

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 6 HURUF C  
PERMENHUB NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN  
MEROKOK KEPADA PENGENDARA**

**(Studi Kasus Satlantas Polrestabes Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Moch. Irfan**

**NIM. C93216092**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Irfan

NIM : C93216092

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pasal 6 Huruf C Permenhub Nomor  
PM 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Kepada Pengendara (Studi  
Kasus Satlantas Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali  
pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujuka

Surabaya, 18 Oktober 2021

Saya yang menandatangani



Moch. Irfan  
NIM. C93216092

## **PERSTUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Moch Irfan Nim C93216092 telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2021

Pembimbing,



Moh. Hatta, S. Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Irfan Nim C9321692 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



(Dr. Moh Hatta, MHI)  
NIP. 197110262007011012

Penguji



(Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag)  
NIP. 195904041988031003

Penguji III



(Hj. Iffa Mutiatul Choirah, SH., M. Kn)  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



(Adi Damanhuri, M. Si)  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 16 Januari 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UN Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M. Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Irfan  
NIM : C93216092  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : Mochammadirfan047@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 6 HURUF C  
PERMENHUB NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN MEROKOK  
KEPADA PENGENDARA (STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES  
SURABAYA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2022

Penulis  
  
( Moch. Irfan )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pasal 6 huruf C permenhub nomor PM 12 tahun 2019 tentang larangan merokok kepada pengendara (studi kasus Satlantas Polrestabes Surabaya)**” Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan permenhub pasal 6 huruf C dalam proses hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya ? dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap larangan bagi pengendara merokok di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya ?.

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah Jenis Penelitian Kualitatif Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dan wawancara lapangan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan generalis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama ada. Namun, dalam proses penegakan hukumnya, petugas sering kali mengalami kesulitan. Ketika penegak hukum menemui pengemudi yang sedang merokok yang manakala petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan, maka masyarakat akan merasa dirugikan. Sebab, bagi masyarakat, merokok merupakan salah satu alasan agar tidak mengantuk di jalan. Pada dasarnya, para pelaku pelanggaran hukum pengemudi yang merokok saat berkendara dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam pasal tersebut menjelaskan apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengemudi pengendara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hanya saja, dalam praktiknya, selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, serta tidak sampai menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggar. Dan Tindakan dalam mengemudikan kendaraan dengan melakukan aktifitas merokok yang dapat menimbulkan terganggunya konsentrasi bagi pengendara lain dan juga dapat menimbulkan kerusakan mata bagi pengendara yang tidak sengaja membuang bara api rokoknya sedang dalam perjalanan sanksi tindak pidana tersebut dalam kelalaian bagi pengendara yang merokok merupakan sanksi jarimah ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Disarankan setidaknya para pengendara sepeda motor lebih mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini meskipun jauh dengan kata sempurna, akan tetapi tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah swt. Dan semoga berkah sholawat kepada nabi Muhammad saw., skripsi ini diharapkan membawa manfaat dan keberkahan.


Skripsi yang membahas tentang tindak pidana larangan merokok di jalan yang khususnya dalam pembahasan ini disusun untuk perlu kiranya menjadi pertimbangan dalam bidang akademis maupun praktis mengingat banyaknya pelanggaran dilalu lintas yang ada di Indonesia serta lemahnya penegak hukum dalam penanggulanginya.

Sehubungan dengan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam dalam tahap pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini penulis tidak sendiri, banyak pihak yang memberi alur tangan, pemikiran, dukungan, semangat, inspirasi, dan doa selama proses kegiatan ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. H.Masdar Hilmy, S.AG.,MA.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Kepala Jurusan Hukum Publik Islam beserta staf-stafnya.
4. Dr. H. Nafi Mubarak, SH.,MH., selaku Kepala Kaprodi Hukum Pidana Islam beserta staf-stafnya.
5. Moh Hatta S.Ag, MH selaku Sekertaris Jurusan Hukum Publik Islam dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, koreksi terhadap skripsi agar dapat terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung semoga ilmunya bermanfaat dan barokah dikemudian hari.
7. Kedua orang tua tercinta saya yang selalu menjadi acuan semangat, dan atas segenap perhatian, kasih sayangnya dan do'a yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk elisa faizati yang selalu mendampingi terima kasih sudah menemani saya diwaktu saya membutuhkan.
9. Teman-teman angkatan 2016 hukum pidana islam prasojo, fatwa, iqbal, habib, syanaz, ravi, yang slalu memberikan motivasi dan terus membantu dalam menyelesaikan skrpsi ini.

Penulis menyadari akan skrpsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan dan perkembangan ilmu yang berkelanjutan. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis maupun pembaca umumnya. *Amin Yaa Robbal Alamin.*



Penulis

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN .....	ii
PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>8</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>I. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ...</b>	<b>17</b>
<b>A. Hukum Pidana di Indonesia.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Hukum Pidana Islam.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf C.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III DESKRIPSI UMUM SATLANTAS POLRESTABES SURABAYA .....</b>	<b>42</b>

<b>A. Deskripsi Umum Satlantas Polrestabes Surabaya.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Hukum Kota Surabaya .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEMUDI MEROKOK.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Bagaimana Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok wilayah dalam Satlantas Polrestabes Surabaya .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini semakin maju. Dari segi teknologi maupun budaya selalu menghasilkan produk yang baru setiap tahunnya. Di satu sisi menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan dipandang positif namun disisi lain ada pula perkembangan budaya yang dianggap negatif. Salah satu perkembangan budaya yang dianggap negatif adalah penggunaan zat adiktif yang berlebihan. banyak juga masyarakat yang merasa terugikan karena penggunaan zat adiktif seperti meminum minuman keras, narkoba, dan juga merokok.

Merokok adalah sebuah kegiatan menghisap asap yang berasal dari gulungan tembakau, merokok sendiri sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia maupun Asia bahkan di Asia dan Australia perokok mencapai 57 % dari total penduduk, terutama di kalangan remaja, selain sebagai alat atau sarana pergaulan merokok telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang sudah kecanduan rokok.<sup>1</sup>

Rokok sendiri merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan<sup>2</sup>.

Bagi sebagian pecandu rokok, merokok dimana saja adalah hal yang sudah biasa dilakukan salah satunya merokok sambil berkendara. Bagi perokok hal

---

<sup>1</sup>Rob Levin, *The Tobacco Atlas 3rd Edition*, the American Cancer Society: 2009 .

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/3210-ID-sanksi-pidana-akibat-dengan-sengaja-melanggar-kawasan-tanpa-rokok.pdf> (diakses pada tanggal 25/08/20 pukul 12.30)

tersebut sangatlah lumrah karena terbawa oleh suasana. Tetapi merokok sambil berkendara di jalan mempunyai dampak negatif bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga bagi pengendara lain yang tidak merokok. Karena pembuangan putung rokok sembarangan di jalan yang terkena angin mengandung bara api sangat berbahaya apabila mengenai bagian tubuh terutama mata bagi pengendara lain yang ada di belakangnya. Banyak sekali masyarakat yang meresahkan hal tersebut, mayoritas yang menjadi korban pembuangan putung rokok yang mengandung bara api yakni pengendara roda dua.

Pemerintah Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Pun dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perhubungan atau Permenhub No.12 Tahun 2019 Pasal 6 huruf C yaitu:

“Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Dari penjelasan Permenhub diatas larangan melakukan aktifitas sambil mengendarai sepeda motor dapat mengganggu konsentrasi. Potensi lain dari bahaya merokok sambil berkendara yakni secara refleks mata pengendara akan melihat ke bara api setiap akan menghisap rokoknya, walaupun hanya satu detik. Meski hanya beberapa detik, seorang pengendara bisa saja kehilangan pandangan ke jalan dengan jarak beberapa meter sesuai dengan kecepatan kendaraan yang

dikendarainya, karena pengendara yang merokok akan terdistraksi atau memusatkan perhatian pada rokok.

Pasal 106 UU LLAJ mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Apabila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka pasal 283 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut menentukan sanksi pidana terhadapnya. dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,-- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah).

Hal tersebut sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>3</sup>. Begitu juga dengan peraturan lalu lintas yang berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Setidaknya ada beberapa hal untuk menciptakan suatu ketertiban dalam lalu lintas.

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalan raya,
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, h. 5

<sup>4</sup> Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, h. 5

Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia, hukum islam memiliki peraturan yang berbeda. Jika dilihat dari segi terminologi hukum islam atau *fiqh*, tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum islam disebut dengan istilah *Jarimah*. menurut Al-Mawardi *Jarimah* adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

*Jaraim* (tindakan kriminal) adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah Ta'ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *hudud* atau *ta'zir* kepada pelakunya.<sup>5</sup>

Abdul-Qadir 'Audah menyatakan :

Hukum yang mengatur tentang rokok secara eksplisit, memang tidak diatur dalam Hukum Islam, tetapi terdapat kaidah kaidah yang menghubungkan dengan hukum islam pada *jarimah tazir*. Karena dalam hukum pidana islam *tazir* tidak hanya berfokus pada hal-hal yang tercantum pada Al-Quran atau hal hal yang bersifat klasik. Tazir dominan dengan keputusan atau ijtihad yang dilakukan oleh Qadi (hakim pengadilan islam). Maka dari itu merokok di jalan yang merupakan tindak pidana juga masuk dalam ruang lingkup hukum pidana islam bagian tazir.

## B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Menurut alur penyusun dari latar belakang masalah di atas bisa diidentifikasi layaknya poin-poin berikut:

1. Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Polrestaes Surabaya

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.15.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok wilayah Polrestabes kota Surabaya.
3. Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Satlantas Polrestabes Surabaya
4. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan permenhub pasal 6 huruf C

## 2. Adapun Batasan Masalahnya

Menurut dari Identifikasi diatas terdapat dari Batasan Masalah yang merupakan:

1. Pelaksanaan permenhub pasal 6 huruf C tentang larangan merokok kepada pengendara di wilayah Polrestabes Surabaya ?
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok diwilayah Polrestabes Surabaya ?

## C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya ?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah rangkuman singkat dari sebuah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis buat sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dibuat tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.<sup>6</sup>

Sampai pada bulan akhir 2020 belum ada skripsi, jurnal dan lain-lain yang membahas tentang lalu lintas pengendara merokok dan membuang puntung rokok sembarangan. Memang terdapat beberapa kajian yang membahas tentang rokok dan pengaruhnya tetapi belum ada yang membahas secara detail mengenai tinjauan yuridis terhadap Permenhub pasal 6 huruf C tentang lalu lintas pengendara merokok dan membuang puntung rokok sembarangan di antaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Masitha NurAmalia tentang *analisis pengaruh konsumsi rokok terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia*. Skripsi tersebut pembahasannya sedikit mendekati tentang pengaruh rokok terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia sedangkan perbedaan terhadap skripsi ini yaitu fokus pada pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang membuang puntung rokok sembarangan dan berkendara saat merokok yang dapat mempengaruhi bagi pengendara rokok di jalan dan mengimplementasikan aturan yang berlaku.
2. Skripsi yang dibuat oleh Adji Bagus Putra Koneri yang membahas tentang *penegakan hukum pidana pelanggaran pasal 106 jo. Pasal 283 undang-*

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h.8.



*undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang* yang membahas lebih jelas cara penegakannya pasal tersebut karena bagi Adji penegakan hukum pasal 283 UULAJ masih belum berlaku sepenuhnya perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh penulis karena penulis membahas tentang implementasi pasal 283 tentang pengendara merokok dan membuang puntung rokok sembarangan dan dikaji dalam pembahasan hukum pidana islam nya.

3. Jurnal yang dibuat oleh Lula Nadia yang berjudul *Pengaruh negative merokok terhadap kesehatan dan kesadaran masyarakat urban*, yakni jurnal tersebut bergaris besar membahas tentang dampak negative merokok terhadap kesehatan dan kesadaran masyarakat urban. Perbedaan dari yang ditulis oleh penulis yaitu membahas efek negative merokok yang bisa mengganggu kesadaran dan konsentrasi seseorang dalam berkendara dengan merokok yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu Lintas serta dapat mengungkapkan sanksi yang ringan dari aparat penegak hukum.

Dari beberapa kajian pustaka tidak ada satupun yang membahas secara jelas mengenai tinjauan yuridis terhadap larangan merokok kepada pengendara dipolsek Semampir kota Surabaya, Kajian pustaka diatas hanya menyinggung tentang pengaruh negatif terhadap rokok dan biasa mengganggu kesadaran dan konsentrasi

### **E. Tujuan Penelitian**

Semua penelitian pasti memiliki sebuah maksud atau tujuan yang ingin di wujudkan, maka dari itu tujuan dari sebuah penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Setiap penelitian harus dipastikan memberikan sebuah hasil yang tentunya berguna dalam hal akademis dan yuridis, maka dari itu kegunaan penelitian ini yakni :

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

Hasil dan kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan menambah *khazanah* keilmuan terkait deskripsi Hukuman bagi pengendara merokok yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polrestabes Surabaya.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan tulisan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi terutama di bidang hukum pidana islam dan Hukum Positif Hukuman bagi pengendara merokok yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polrestabes Surabaya

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk membuat mudah para pembaca untuk memahami beberapa kata yang memiliki sebuah definisi yang jelas maupun terdapat beberapa definisi di dalamnya maka penulis menyediakan setidaknya pengertian dasarnya, seperti:

1. Analisis Yuridis suatu permasalahan yang akan ditarik dengan bentuk analisa yang diperoleh untuk mengungkapkan hasil dari lapangan sehingga dapat disimpulkan dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari penulis
2. Pengendara suatu orang yang melakukan perjalanan kemanapun tujuannya yang sengaja melakukan kesalahan yang merokok saat mengendara dengan alasan-alasan tertentu sehingga hal tersebut tidak terfikirkan bahwa hal sekecil itu dapat membahayakan banyak pengendara yang lainya.
3. Permenhub Pasal 6 Huruf C Nomor PM 12 Tahun 2019 pasal yang mengatur adanya aturan yang tidak diperbolehkan oleh penegak hukum dalam mengendara kendaraan di jalan raya dengan aturan tidak boleh merokok saat berkendara dimanapun.
4. Larangan Merokok yang merupakan hal yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Lalu Lintas jalan tahun 2009 yang tidak memperbolehkan merokok dalam posisi sedang berkendara.

Berdasarkan pada judul skripsi yang secara definisi operasional telah dijelaskan di atas ,penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan dan meneliti Permenhub pasal 6 huruf C terhadap larangan pengendara di jalan raya sambil merokok di wilayah Polrestaes Surabaya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat

menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan<sup>7</sup>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dan wawancara atau pada responden langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei yang mengambil lokasi penelitian di Kota Surabaya.

#### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu di himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah<sup>8</sup> peneliti menggunakan Responden dari Pihak Polisi dan masyarakat sekitar.

#### 2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh<sup>9</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana telah di rinci sebagai berikut:

##### a. Sumber Primer

- 1) Informan : Orang yang memberi informasi, orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.

---

<sup>7</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014), 54.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9.

<sup>9</sup>SuharsimiArikunto,*ProsedurPenelitian;SuatuPendekatanPraktek*(Jakarta:Rineka Cipta,1998),h.35.

2) Responden : Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini juga subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan.

3) Interview dan Wawancara : pihak yang dikaitkan dalam penelitian ini.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi, jurnal, skripsi lain, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, atau data laporan yang tersedia<sup>10</sup>.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan<sup>11</sup>. Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.91.

<sup>11</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.88.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224.

Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan Instrumen Penggalan Data (IPD). Dengan menggunakan sistem Kuesioner yakni Suatu teknik pengumpulan informasi yang mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dari :

a. Informan:

Bagaimana aparat hukum menanggapi hukum bagi terhadap larangan merokok kepada pengendara sepeda motor di wilayah Polrestabes kota Surabaya.

b. Responden:

Bagaimana cara menerapkan pasal 6 huruf C di kalangan masyarakat terutama bagi pecandu rokok sambil berkendara di jalan.

c. Data

Data yang diambil dari polrestabes Surabaya yang mengenai profil Satlantas Polrestabes Surabaya dan pendapat dari salah satu aparat penegak hukum dan data masyarakat yang pernah diberikan sanksi ringan oleh aparat penegak hukum.

d. Pengelolaan

Pengelolaan yang diambil dari salah satu aparat penegak hukum yang melakukan operasi dijalan pintas yang sebagian pengendara melanggar aturan dari pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Larangan merokok bagi pengendara sehingga hal tersebut dapat diberikan sanksi ringan oleh aparat penegak hukum

yang melakukan pelanggaran tersebut yang kurang sesuai dengan aturan Pasal yang sudah ditetapkan didalam aturan Undang-undang.

e. Analisis

Yang akan dianalisis dari permasalahan yang sudah ditetapkan dan dikaji oleh penulis sehingga dapat ditarik menggunakan pemikiran dari pendapat sendiri yang dikaji dengan aturan hukum yang diberlakukan oleh aparat penegak hukum dan dikaji dengan menurut aturan hukum pidana islam.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh informasi tentang Pasal 6 huruf C tersebut khususnya di kalangan masyarakat.
- b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan<sup>13</sup>. Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang

<sup>13</sup>Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),h. 153.

sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. Penulis mengambil kesimpulan tentang pasal 6 huruf C di kalangan masyarakat terutama bagi pecandu rokok pengguna jalan sambil berkendara, sehingga pasal tersebut dapat di terapkan dengan baik dan benar tidak menjadi pasal karet.

## 5. Metode Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Deduktif digunakan dalam menganalisis data berupa teori-teori hukum Islam serta teori hukum positif kemudian digunakan sebagai dalil

---

<sup>14</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005),h. 63.



serta hukum yang berlaku untuk menganalisis Permenhub pasal 6 huruf C, secara merata dan dimengerti masyarakat terutama di daerah kota Surabaya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jaluri yang sudah ditentukan oleh penulis, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan landasan teori tinjauan umum tentang hukum pidana islam beserta hukum positif, penjelasan dan Permenhub pasal 6 huruf C di kalangan masyarakat, berisi tentang pengertian pelanggaran, dasar hukum, hukum melakukan pelanggaran menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab ketiga berisi tentang Deskripsi Umum Satlantas Polrestabes Surabaya, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan di daerah hukum kota Surabaya.

Bab keempat membahas Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya, dan Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok wilayah dalam Satlantas Polrestabes Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Hukum Positif di Indonesia

Hukum merupakan suatu aturan yang memiliki kehendak mengikat bagi suatu individu, definisi hukum memiliki beragam pengertian akan tetapi esensi hukum terletak pada tata nilai bagi masyarakat. Menurut Aristoteles, mengartikan hukum sebagai suatu aturan yang setiap komunitas atau masyarakat meletakkannya sebagai suatu dasar dalam mengaplikasikan kehidupan.<sup>15</sup>

Hukum juga memiliki bagian yang menjadikannya sebagai suatu dasar dalam bertindak dan berbuat sesuatu. Dalam hal ini hukum terbagi atas hukum positif (*ius constitutum*) serta hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Hukum positif sebagai hukum tertulis yang berlaku dan mengikat sejak saat ditetapkannya sebagai suatu hukum yang mengatur seluruh warga masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum positif di Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tindakan memiliki ruang tersendiri sesuai perbuatannya, seperti perbuatan pidana maka dasarnya adalah hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu pula dengan hukum lain yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Segala hukum yang berlaku di Indonesia

---

<sup>15</sup> J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 1.

<sup>16</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

merupakan hukum positif yang memiliki tujuan memelihara kesejahteraan dan keadilan rakyat, oleh sebab itu dibuatlah suatu undang-undang untuk secara formal mengatur dengan tegas suatu tindakan masyarakat. Berikut merupakan penjelasan hukum positif dalam lingkup hukum pidana di Indonesia.

#### 1. Pengertian tindak pidana dalam hukum positif

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta sanksi. Tindakan sebagai suatu aplikasi dalam berbuat suatu hal sangatlah terikat dengan keberadaan hukum positif. Perbuatan yang melanggar dari adanya hukum merupakan tindakan pidana.<sup>17</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Mengenai penjelasan *strafbaarfeit* para ilmuwan tidak menemukan definisi khusus yang ditetapkan, sebab hukum memiliki banyak pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda diantara para pelopornya.<sup>18</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

<sup>17</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 57.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” sebagai suatu rumusan atas norma sebagai suatu ancaman bagi para pelaku tindak pidana yakni melalui penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh aturan dan undang-undang yang mengaturnya agar cita-cita hukum terwujud.<sup>19</sup>
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* menjadi suatu energi bagi penetapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang diancam dengan hukuman agar pelakunya bertanggungjawab atas tindakannya.<sup>20</sup>
- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana (delik) menjadi suatu sebab akibat bagi pelaku pidana. Yakni atas adanya suatu perbuatan pidana maka sanksi menjadi akibat atas tindakannya tersebut.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

<sup>20</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar...98.*

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana memiliki makna yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Utrecht, yakni menjadi suatu sebab akibat yang berisi larangan agar tidak dikenakan sanksi.<sup>22</sup>
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu perbuatan yang diancam dengan undang-undang pidana.<sup>23</sup>
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa point penting untuk mendiskripsikan tindak pidana, meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- c. Bertentangan dengan hukum positif
- d. Pertanggungjawaban pidana
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM,1998), 208.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97.

<sup>24</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana...60*.

Tindak pidana menjadi suatu tindakan yang diancam dengan sanksi yang dijatuhkan sesuai hukum yang mengaturnya melalui persidangan, agar dapat ditentukan segala hal yang menjadi syarat dari perbuatan yang disebut dengan pidana. Adapun mengenai macam-macam pidana terbagi atas pidana umum dan khusus sesuai aturan yang menetapkannya sedemikian agar tidak terjadi kerancuan hukum atas penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana<sup>25</sup>

## 2. Pertanggungjawaban pidana

Sebelum adanya suatu perbuatan maka tidak akan ada pula pertanggungjawaban. Sebab seseorang dapat mempertanggungjawaban perbuatannya apabila sudah terlihat dan pasti telah melakukan tindakan atau perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu perbuatan pidana.

Maka sebab perbuatan tersebut hukum mengikat atasnya untuk ditetapkan sebagai seorang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Dari situ muncul sanksi yang hal tersebut menjadi suatu tanggungjawab perbuatan pidana.

Akan tetapi seseorang dapat dikatakan dapat bertanggungjawab apabila terlepas dari pengampunan dan orang gila. Sebab jika pelaku pidana merupakan orang gila maka hal tersebut menjadi salah satu hal yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana setelah melalui beberapa hal.

---

<sup>25</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 7.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :<sup>26</sup>

- a) Adanya perbuatan pidana ;
- b) Dilihat kemampuan bertanggungjawabanya;
- c) Delik yang disngaja atau karena lalai;
- d) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

### 3. Jenis-jenis sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan reaksi sengaja yang diberikan oleh badan yang berwenang dan berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat lain yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis sanksi pidana dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP yang menentukan adanya pidana pokok dan pidana tambahan;

#### a) Pidana Mati

Jenis sanksi ini menjadi suatu pidana yang sangat keras seperti diterapkan beberapa negara, seperti China. Akan tetapi di Indonesia, hukuman ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan para pembuat dan penegak hukum. Sebab hukum mati yang ada di Indonesia selalu

---

<sup>26</sup> Ibid.,164.



dikaitkan dengan beberapa undang-undang lain dan tidak linear sebagai suatu hukum yuridis.

Dalam penetapan hukuman mati bisa terbendung melalui grasi dari Presiden. Sebab penjatuhan hukuman oleh hakim dapat dimohonkan grasi kepada presiden sehingga hal tersebut pada nyatanya menjadi suatu kewenangan presiden dalam menetapkan hukuman yang dijatuhkan hakim bisa dilakukan atau tidak. Selain itu hal ini juga diatur dalam hukum acara pidana yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yang di atur dalam Undang-undang tersebut.<sup>27</sup>

b) Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara menjadi suatu pembatas bagi pelaku pidana dalam bergerak dan bertemu dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan di balai permasyarakatan.

Jenis hukuman ini menjadi suatu yang biasa dan sering dilakukan oleh penetap hukum Indonesia. Di dalam balai permasyarakatan tersebut diberikanlah didikan agar para terpidana tidak mengulangi perbuatannya serta tidak melakukan perbuatan pidana lainnya. Serta harus mentaati segala peraturan di dalam balai tersebut guna menumbuhkan rasa jera bagi pelaku.

c) Pidana Kurungan

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 120.

Secara kasar hukum kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, sebab keduanya sama-sama membatasi gerak lingkup pelaku pidana. Perbedaannya hanya terletak pada tempat dilakukannya hukuman tersebut, yakni di balai permasyarakatan serta rumah, atau kota tempat terpidana tinggal. Secara jelas hal ini diatur dalam Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>28</sup>

#### d) Pidana Denda

Hal yang menarik dalam pidana sebab jumlah dan penetapannya dapat diangsur sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:

- Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V;
- Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI;
- Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV;<sup>29</sup>

### B. Konsep Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sebagai suatu kaidah atau aturan yang bersumber dari wahyu agama. Sehingga konsep, sifat dan fungsi hukum Islam berbeda dengan

<sup>28</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 189.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.

hukum biasa. Seperti lazimnya agama diartikan sebagai instrumen spiritual yang tidak bisa disamakan dengan hukum positif.<sup>30</sup>

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum lainnya sebab sumbernya yang berasal dari firman Allah Swt. bukan buatan manusia. Hukum Islam sejalan dengan berkembangnya zaman memiliki tingkat penerapan hukum yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat hukum itu diberlakukan. Oleh sebab itu, sumber hukum Islam tidak terpaku pada al-quran dan hadist saja, akan tetapi juga terhadap ijma (kesepakatan ulama), qiyas (persamaan illat) serta sumber hukum lainnya.<sup>31</sup>

Begitupula dengan ruang lingkup, bahwa Islam juga memiliki bagian-bagian dalam masalah ibadah serta muamalah. Dalam persoalan muamalah yang berhubungan dengan manusia lainnya juga memiliki kaidah tersendiri sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang itu, termasuk dalam permasalahan jarimah (hukum pidana), berikut merupakan penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam.

#### 1. Pengertian *Jari>mah*

Menurut bahasa kata *jari>mah* berasal dari kata *jarama* kemudian menjadi bentuk masdar *jaramatan* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jarim* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mu'jarom alaihi*.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: P3M, 1979), 136.

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 94.

<sup>32</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa diberi hak untuk membebaskan si pembuat dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban juga bias memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.<sup>33</sup>

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan *qis{ha>sh* dan *diya>t* ke dalam tindak pidana *hudu>d*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, diantara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat Imam al-Mawardi adalah 'Abd al-'Aziz' Amir. Ia beralasan bahwa *qis{ha<sh* dan *diya<titu* sama-sama di tentukan sebagai *jari>mah* dan hukumnya ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist.<sup>34</sup>

Jarimah memiliki unsur-unsur lain yakni unsur umum dan unsur khusus, sehingga dapat ditetapkan hukuman yang sesuai dengan ketetapan al-quran dan hadist. Penetapan tersebut sesuai dengan jarimah yang dilakuka, baik pembunuhan ataupun yang lainnya.

#### 4. Bentuk-bentuk *Jari<mah*

*Jari>mah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama menetapkan hukuman sesuai dengan tingkat jarimah yang dilakukan dan pembagiannya yakni sebagai berikut:

- a. *Jari>mah hudu<d*
- b. *Jari>mah qis{ha<sh/diya<t*, dan

<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 10.

<sup>34</sup> Ibid.,12.

c. *Jari>mah ta'zi>r*.<sup>35</sup>

*Jari>mah hudu>d*, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. *Jari>mah qis}ha>sh/diya>t*, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Quran hanya mengenal kedua jenis *Jari>mah* tersebut. *Jari>mah ta'zi>r* terbagi menjadi tiga bagian:

- a. *Jari>mah hudu>d* atau *qis}ha>sh/diya>t* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.
- b. *Jari>mah-jari>mah* yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya.
- c. *Jari>mah-jari>mah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.<sup>36</sup>

*Jari>mah* dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya. Dari aspek ini, *jari>mah* dibagi menjadi dua, yaitu: *jari>mah* yang disengaja (*al-Jari>mah al-masqhudah*) dan *Jari>mah* karena kesalahan (*al-Jari>mah*

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11-13.

<sup>36</sup> Ibid., 14.

*ghayr al-maqshudah Jari>mahal-khatha'*). *Jari>mah* juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jari>mah* jenis ini disebut dengan *Jari>mah i>jabi>yah (delict comisionis)*. Contohnya mencuri membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam *jari>mah* jenis ini seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jari>mah* jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. *Jari>mah* jenis ini disebut dengan *Jari>mah salabiyah (delict ommisionis)*. Dari aspek ini, terdapat juga *Jari>mah* bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *Jari>mah ijabiyah taga'u bi thariq al-salab (delict commisionis per ommisionem commisa)*.

*Jari>mah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.

Pembagian *jari>mah* yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat,

maka para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afra>d*.<sup>37</sup>

##### 5. Jarimah Takzir

Secara etimologi, ta'zir berasal dari kata A'zzara yang berarti menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al-Arab, Takzir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena berfungsi sebagai pengajaran.<sup>38</sup>

Berikut beberapa defenisi tentang Jarimah Takzir, diantaranya :

- a) Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasit Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki(pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam defenisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-fayyumi dalam defenisi di atas, yaitu ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

<sup>37</sup> Ibid.,15.

<sup>38</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

- b) Al-mawardi dalam kitab *Al-Akhkam Al-Sultaniyyah Ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan).
- c) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariq dalam *Jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.<sup>39</sup>

#### 6. Jenis-jenis *Jarimah Ta'zir*

- a) Di lihat dari hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. Dan Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan (individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>40</sup>
- b) Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi dalam tiga bagian :

---

<sup>39</sup> Ibid.,136.

<sup>40</sup> Ibid.,144.



- 1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan.
- 2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
- 3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan ta'zir karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan ta'zir. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman ta'zir. Karena ta'zir hanya bisa dikenakan jika ada taklif ( perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

c) Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta'zir juga dibagi kedalam tiga bagian :

- 1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau timbangan.
- 3) Jarimah baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

#### 7. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir, jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, dan denda.<sup>41</sup>

##### a. Sanksi Takzir Yang Berhubungan Dengan Badan

Mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua bagian, antara lain :

##### 1) Hukuman Mati

Mahzhab Hanafi membolehkan sanksi Ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan

<sup>41</sup> Dewi Ratna Safitri, Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015), 42.

dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

## 2) Hukuman cambuk

Merupakan hukuman yang pokok dalam syariat Islam. Dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qadzhf sedang untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman cambuk lebih diutamakan.

### b. Sanksi takzir yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya :<sup>42</sup>

#### 1) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man'au yaitu mencegah, menahan. Ada dua macam hukuman penjara dalam syariat Islam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Hukuman penjara tidak terbatas,

<sup>42</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*...158.

sudah disepakati bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

2) Hukuman Pengasingan (*at-taghrif wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta'zir maka menurut madzhab syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *takzir*.

c. Sanksi *takzir* berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim dan untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

d. Sanksi Takzir lainnya

Selain hukuman-hukuman *takzir* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *takzir* lainnya, yaitu :

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan dihadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan

- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

### **C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 6**

#### **huruf C**

Ada beberapa hal yang harus ditinjau dari sisi peraturan, bahwasannya suatu aturan dibuat untuk memperbaiki perilaku masyarakat. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai aturan dalam berkendara dan lalu lintas jalan. Bagi seseorang yang melakukan perjalanan di Jalan Raya dengan mengemudi alat transportasi, maka perlu memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam UU LLAJ. Hal ini juga perlu dibarengi dengan peraturan lain yang terkait dengan hal tersebut yakni Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 6 huruf c. Pasal tersebut berisi:

- 1) Pengemudi menggunakan pakaian yang sopan, bersih dan rapi.
- 2) Penegemudi berprilaku ramah dan sopan, dan
- 3) Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.

Jelas bahwa adanya peraturan ini yakni untuk keselamatan masyarakat dalam berkendara. Sehingga penerapan pasal 6 huruf c ini perlu dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pelanggaran hukum dan kecelakaan jalan. Dalam mengantisipasi kejadian tersebut maka ada beberapa hal untuk mengidentikasi para pengguna jalan yang tetap merokok saat mengemudi. Salah satu cara untuk mengetahui adanya pelanggaran tersebut yakni dengan

di pasanganya CCTV diarea jalan raya, agar masyarakat lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan.

Berikut beberapa hal yang perlu dijabarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 6 huruf c, meliputi:

#### 1. Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran (*overtreding, violation, contravention*) secara terminologi memiliki arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Rusli Effendy menyatakan bahwa pelanggaran adalah delik undang-undang yang bersifat melawan hukum setelah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan definisi lalu lintas yakni Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk lebih jelas dan merinci dapat dilihat dalam Pasal 319 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi jika terjadi pelanggaran atas lalu lintas dalam berkendara maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana.<sup>43</sup>

Dalam lalu lintas yang sering diperiksa oleh polisi adalah persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan antara lain adalah:

- a) Surat izin mengemudi;
- b) Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c) Surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d) Tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e) Tanda coba kendaraan bermotor.<sup>44</sup>

Adapun pemeriksaan fisik kendaraan tersebut adalah sistem rem, sistem kemudi, posisi roda depan, badan dan kerangka kendaraan, pemuatan, klakson, lampu-lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, kaca depan dan kaca jendela, sabuk keselamatan, perlengkapan dan peralatan lainnya.

Agar dapat mengetahui tindakan tersebut termasuk tindak pidana yakni harus melihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

berlaku saat ini. Adapun ketentuan hukum pidana memuat KUHP dan KUHAP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diperinci bahwa terdapat dua kelompok atas tindak pidana, meliputi kejahatan (sebagaimana terdapat dalam Buku II Pasal 104 hingga Pasal 489 KUHP) dan pelanggaran (terdapat dalam Buku III mulai dari Pasal 489 hingga Pasal 569 KUHP).<sup>45</sup>

## 2. Implementasi Pasal 283 UU No.22 Tahun 2009 Di Kalangan Masyarakat

Dalam suatu keadaan masyarakat terkadang mengemudi dan lalai akan adanya rambu lalu lintas, mulai dari lampu lalu lintas, traffic maupun yang lainnya. Saat mengemudi perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak terjadi kecelakaan. Hal tersebut sudah tertuang dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam dunia lalu lintas ada tiga komponen utama dalam mewujudkan terjadinya lalu lintas, yaitu manusia, sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Dalam mengendarai kendaraan di jalan maka perlu memperhatikan tiga komponen di atas, sehingga tercegah dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat yang

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



mana biasanya pengemudi merokok. Hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 283 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" dan Pasal 106 ayat (1) UULAJ yang berbunyi "mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan".<sup>46</sup>

Rokok merupakan zat adiktif yang dihisap dan mengandung nikotin, sehingga bagi penghisapnya akan merasakan rileks dan tenang. Akan tetapi karena rokok juga perlu dibakar terlebih dahulu dan menghasilkan banyak asap, hal itu dapat mengganggu pengendara lain di jalan. Selain itu bagian rokok yang sudah terbakar serta arang rokoknya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.<sup>47</sup>

Dari adanya hal tersebut sehingga perlu adanya penegasan khusus yang berupa aturan perundang-undangan. Yang mana dalam hal ini termasuk dalam hal yang dimaksud pada Pasal 283 UULAJ.

### 3. Hukum Rokok bagi Masyarakat

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>47</sup> Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2003), 51.

Secara harfiah rokok adalah sesuatu yang lumrah digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang memiliki bahan pokok tembakau dan cengkeh. Namun persoalan hukum merokok adalah suatu kasus fikih yang sudah diperdebatkan hukumnya oleh pengikut mazhab yang empat. Sehingga dimasa sekarang rokok dapat dilihat dari sisi manapun, mengingat rokok juga berkaitan dengan medis untuk mengetahui tingkat resiko yang disebabkan dari merokok.

Para ulama sepakat dengan jelas jika rokok tersebut dilihat dari bahan untuk membuatnya adalah berasal dari bahan yang suci, yakni tembakau. Pada asalnya hukum tersebut dibolehkan, akan tetapi kemudian ada hal yang perlu diperhatikan atas hukum syara' tersebut yakni diperbolehkan bagi orang yang tubuh dan akalnya tidak terganggu. Akan tetapi jika akal ataupun tubuhnya terganggu, maka hukum rokok menjadi haram. Karena sudah tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum Islam yakni menjaga akal dan badan.<sup>48</sup>

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman merokok. Melalui Ijtima' ulama maka ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Alasan ini karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri serta merokok lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahahnya.

---

<sup>48</sup> Yusuf al-Qordhawi, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 175.

Ketetapan ulama melalui MUI ini dapat dijadikan sebagai suatu hukum, sebab secara jelas al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan mengenai hukum rokok. Sehingga keharaman rokok berbeda dengan keharaman meminum khamr yang secara jelas ditegaskan hukumnya dalam al-quran. Larangan dari rokok disebut dengan *makruh tahrim* sebab merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, karena mengandung zat yang dapat merusak tubuh.<sup>49</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran bahwa segala sesuatu yang buruk maupun keji, maka haram dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Begitupula hukum rokok yang pada dasarnya dibolehkan, kecuali jika dapat melahirkan kemudharatan. Sedangkan rokok diharamkan apabila melahirkan kemudharatan bagi yang menggunakannya.

Sedangkan dalam hukum positif, merokok juga dilarang jika dapat mengakibatkan tidak fokusnya seseorang dalam beraktivitas, seperti dalam keadaan menyetir ataupun aktivitas lain yang dilarang merokok. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UULAJ: “mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, 896.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI UMUM SATLANTAS POLRESTABES SURABAYA**

#### **A. Deskripsi Umum Satlantas Polrestabes Surabaya**

##### **1. Lokasi Satlantas Polrestabes Surabaya**

Lokasi Kantor Satlantas Polrestabes Kota Surabaya terletak di Jl. Manyar. Lokasi ini berada di sekitar jantung kota Surabaya, sehingga kantor Satlantas Polrestabes Kota Surabaya sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, karena kawasan tersebut merupakan jalan utama yang cukup ramai dan banyak dilalui oleh kendaraan. Selain itu, letak Kantor Satlantas Polrestabes Kota Surabaya ini juga bersebalahan dengan Kantor Samsat.

##### **2. Visi dan Misi Satuan Polisi Lalu lintas**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan pada masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Surabaya memiliki visi dan misi dalam mewujudkan citacita Polri, antara lain sebagai berikut:

###### **1. Visi Satlantas Polrestabes Kota Surabaya**

Visi Satlantas Polrestabes Kota Surabaya adalah:

Mewujudkan Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.<sup>51</sup>

## 2. Misi Satlantas Polrestabes Surabaya

Adapun misi dari Satlantas Polrestabes Kota Surabaya sebagai berikut:

- a. Memelihara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace). Sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (law abiding citizenship). Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia.
- d. Mengelola SDM Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>51</sup> Data dokumentasi dari Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 2021.


- e. Melanjutkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri kedepan.
- f. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.<sup>52</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Dalam setiap Departemen atau organisasi itu harus memiliki struktur organisasi, karena keberadaannya sangat penting bagi kelancaran efektifitas departemen atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karenanya, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan setiap atau masing-masing tugas dalam organisasi tersebut, sehingga batasan-batasannya menjadi jelas, hubungannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun struktur organisasi Satlantas Polrestabes Kota Surabaya antara lain adalah sebagai berikut:

**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Surabaya**



Sumber: Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 2021

<sup>52</sup> Ibid.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Hukum Kota Surabaya**

Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama ada. Namun, dalam proses penegakan hukumnya, petugas sering kali mengalami kesulitan.

Manakala petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan, maka masyarakat akan merasa dirugikan. Sebab, bagi masyarakat, merokok merupakan salah satu alasan agar tidak mengantuk di jalan. Terkait hal ini, Supriyono menuturkan:

"Saya kan sopir nih, mas. Saya merokok di jalas pas waktu nyopir gitu. Tujuannya ya menghilangkan ngantuk, mas. Kalau gak gitu saya pasti ngantuk."<sup>53</sup>

Senada dengan itu, Joko mengungkapkan:

"Ya, mau bagaimana lagi, mas. Seumpama saya tidak merokok saya ngantuk pastinya."<sup>54</sup>

Dari paparan di atas menjadi jelas jika merokok pada dasarnya digunakan sebagai salah cara untuk menghilangkan mengantuk oleh pengemudi. Tentu, ada banyak cara sekiranya menghilangkan mengantuk saat mengemudi. Hanya saja, beberapa pengemudi, seperti diterangkan oleh Supriyono dan Joko yang berprofesi sebagai sopir angkot menjelaskan:

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

"Memang banyak, mas. Tapi bagi saya cara paling ampuh yang dengan merokok untuk menghilangkan ngantuk. Saya juga gak mau banyak ambil resiko. Dari pada saya ngantuk, terus kecelakaan, yang saya bawa kan banyak nyawa, mas."<sup>55</sup>

"Kalau bagi saya tetap saja gak bisa, mas. Saya sudah mencoba banyak cara menghilangkan ngantuk, berbicara sama pelanggan, nyemil makanan, ngunyah permen, bahkan minum kopi. Tapi hasilnya ya tetap saja ngantuk."<sup>56</sup>

Kendati demikian, pelanggaran tetaplah suatu pelanggaran yang harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggarnya, karena aparat mempunyai kewajiban melaksanakan perintah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dari aturan tersebut adalah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna angkutan.<sup>57</sup>

Saat dikonfirmasi terkait hal di atas, Agus Wijayanto selaku Kasatlantas menuturkan:

"Dulunya kami sering negur, mas. Bahkan kami pernah menerapkan pasal tersebut beserta hukumannya. Namun, karena banyak keluhan dari masyarakat, serta pertimbangan nurani, akhirnya kami agak longgarkan penerapan pasal tersebut. Menurut kami sanksi atau hukuman dari pasal itu terlalu berat. Intinya gak seimbanglah antara hukuman dengan perbuatan. Ya,

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

<sup>57</sup> Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, 5.



mau bagaimana lagi, akhirnya kami longgarkan. Lebih banyak mengarah ke kesadaran masyarakat, gitu saja, sih."<sup>58</sup>

Permasalahan penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sebenarnya lebih dominan terjadi kepada supir-supir, serta tukang ojek yang banyak menghabiskan waktu di jalan sebagai alasan bahwa menghilangkan kantuk di jalan adalah dengan merokok. Padahal untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas tadi pengemudi dapat berhenti sejenak dan beristirahat.

Meski begitu, beberapa pengemudi juga punya alasan terkait hal ini. Mereka menuturkan ketidak mungkinan berhenti ketika membawa banyak penumpang. Di lain sisi, mereka juga dikejar oleh target. Semisal saja dalam sehari pendapatan mereka di bawah target, sudah pasti mereka mendapat peringatan, bahkan amarah dari majikannya.

"Mosok iya, mas, ketika saya bawa banyak penumpang saya berhenti beristirahat alasannya karena mengantuk. Terus penumpang saya mau ditinggal di jalan, gitu? Kami para sopir juga dikejar target. Seumpama sehari kami gak sampai dari target, kami yo dimarahi, mas sama atasan."<sup>59</sup>

Selain hal di atas, Penulis juga menemukan beberapa temuan di lapangan terkait Pelaksanaan Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok Kepada Pengendara Oleh Aparat Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Surabaya. Selengkapnya, temuan tersebut termanifestasikan pada poin-poin berikut:

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

a) **Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok Kepada Pengendara Oleh Aparat Penegak Hukum**

a. **Faktor Penegak Hukum**

Pada dasarnya, para pelaku pelanggaran hukum pengemudi yang merokok saat berkendara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hanya saja, dalam praktiknya, selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, serta tidak sampai menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggar. Terkait hal ini, Agus Wijaya menjelaskan:

"Sebenarnya bukan kami tidak mau menerapkan pasal itu, mas. Hanya saja, kami lebih banyak menggunakan nurani. Menurut kami sanksi atau hukuman dari pasal itu terlalu berat. Intinya gak seimbanglah antara hukuman dengan perbuatan. Penegakan hukum bukan berarti menghilangkan nurani. Tapi tetap saja namanya pelanggaran akan kami kasih hukuman. Tapi hukumannya gak seberat seperti di pasal."

Senada dengan itu, Anton selaku Waka Satlantas menjelaskan:

"Tetap kami kasih sanksi kok, mas. Sanksinya itu ya cuma sanksi ringan. Seperti sanksi sosial atau hanya peringatan saja."<sup>60</sup>

Di satu sisi, akibat pelanggaran terhadap pasal tersebut, beberapa masyarakat malah menyepelekan pasal ini. Hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga dikemudian hari akan melakukan perbuatan kembali.

Saat ditanya seputar efektifitas dari teguran dan sanksi sosial, Agus Wijaya mengatakan:

"Kalau efektifnya sih gak terlalu ya, mas. Buktinya pelanggar yang merokok saat berkendara masih banyak."<sup>61</sup>

#### b. **Faktor Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat**

Selain faktor penegak hukum, faktor yang menghambat Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok ialah kesadaran hukum dari masyarakat. Terkait hal ini, Anton menjelaskan:

"Saya rasa kesadaran mematuhi hukum dari masyarakat kita kurang, mas. Itu yang membuat penegakan Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok menjadi terkendala".<sup>62</sup>

Penjelasan Anton di atas bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang menghambat penegakan Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok tidaklah sepenuhnya salah. Selain

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Anton pada tanggal 21 September 2021.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijaya pada tanggal 21 September 2021.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Anton pada tanggal 21 September 2021.

itu, faktor kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi karena aturan hukum yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik jika sumber daya manusia atau masyarakatnya sendiri tidak menyadari akan pentingnya mematuhi aturan Lalu Lintas yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi ketertiban dan keamanan serta keselamatan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, serta Permenhub Pasal 6 Huruf C Tentang Larangan Merokok.

**b) Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok**

Dalam ikhtiar mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara, penegak hukum membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan kota Surabaya. Tujuannya ialah untuk menjalin koordinasi yang baik antara petugas penegak hukum. Dalam forum ini membahas tentang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota Surabaya untuk dapat dicari solusi terhadap permasalahan tersebut. Harapan yang ingin dicapai dengan dibentuknya forum lalu lintas dan angkutan jalan kota Surabaya ini untuk meningkatkan intensitas pertemuan untuk saling berbagi pendapat, sehingga untuk mengurangi tingkat arogansi masing-masing penegakan hukum.

"Dalam rangka mengatasi kendala penegakan hukum tersebut kami membentuk forum lalu lintas dan angkutan antar jalan kota Surabaya.

Tujuan diadakannya forum ini jelas ya, pertama untuk menjalin koordinasi yang baik antar petugas penegak hukum. Dalam forum ini membahas tentang permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota Surabaya untuk dapat dicari solusi terhadap permasalahan tersebut. Kedua, harapan yang ingin dicapai diadakannya forum ini ialah untuk meningkatkan intensitas pertemuan untuk saling berbagi pendapat, sehingga untuk mengurangi tingkat arogansi masing-masing penegakan hukum."<sup>63</sup>

Dalam forum lalu lintas dan angkutan antar jalan kota Surabaya, ada dua buah butir poin yang menjadi pokok pembahasan, seperti diungkapkan oleh Agus Wijaya:

"Dalam forum lalu lintas dan angkutan antar jalan kota Surabaya, ada dua pokok pembahasan yang kami hasilkan. Yang pertama yaitu faktor sarana atau fasilitas. Yang kedua yaitu faktor kesadaran hukum dari masyarakat."<sup>64</sup>

Dua pokok hasil forum lalu lintas dan angkutan antar jalan Kota Surabaya di atas secara lebih rinci dibahas pada poin berikut.

#### **A. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Pertama ialah faktor sarana atau fasilitas. Dalam hal ini, polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surabaya mengajak diskusi perwakilan masyarakat daerah yang dijadikan kawasan *black spot*. Setelah ditetapkannya daerah *black spot*, polisi akan memberikan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

perlakuan khusus di daerah tersebut. Diantaranya seperti melakukan penjagaan maupun pengawasan yang lebih, misalnya dengan menempatkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas dengan membawa bendera berwarna merah. Hal ini dimaksudkan agar para pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan umum mengerti bahwa daerah tersebut merupakan daerah black spot, yang diharapkan lebih berhati-hati dalam berkendara maupun mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

"Yang pertama ialah faktor sarana atau fasilitas. Jadi dalam hal ini polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surabaya terlebih dahulu mengajak diskusi beberapa perwakilan masyarakat daerah yang dijadikan kawasan *black spot*. Setelah itu, kami selaku personil aparat hukum akan memberikan perlakuan khusus di daerah tersebut. Di antaranya seperti melakukan penjagaan dan pengawasan lebih. Ya, misal saja seperti menempatkan lebih banyak personil aparat penegak hukum untuk mengatur lalu lintas dengan membawa bendera berwarna merah. Ini dimaksudkan agar para pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan umum mengerti bahwa daerah tersebut merupakan daerah *black spot*. Harapannya dengan diberlakukan ini para pengendara lebih bersikap hati-hati dalam berkendara maupun mentaati peraturan lalu lintas yang ada."<sup>65</sup>

## **B. Penumbuhan Kesadaran Hukum Untuk Masyarakat**

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Kedua ialah menumbuhkan kesadaran hukum untuk masyarakat. Dalam mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum sebenarnya harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Terkait hal ini, Agus Wijaya menjelaskan:

"Upaya yang kami lakukan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, pertama yang kami lakukan ialah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku. Di sana kami menjelaskan sanksi apa yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran apabila mereka melakukan pelanggaran."<sup>66</sup>

Pada dasarnya, hukum tidak memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan kesatuan langkah, gerak dan pandangan masing-masing stakeholder dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat, pengemudi ataupun pemerintah, sehingga diharapkan dapat terciptanya tertib lalu lintas. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan ketentraman dan keamanan sehingga tercapai keselamatan dalam berlalu lintas.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEMUDI MEROKOK**

#### **A. Bagaimana Pelaksanaan Permenhub pasal 6 huruf C dalam Proses Hukum terhadap larangan merokok kepada pengendara di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya**

Kurangnya kesadaran bagi masyarakat sekitar terhadap peraturan Lalu Lintas yang dapat dilihat dari titik rendahnya tingkat dari kedisiplinan masyarakat dalam berkendara motor. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran saat berlalu lintas oleh pengendara bermotor. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan tetapi setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara damai oleh Polantas, adanya budaya menerabas dan pudarnya budaya malu bahkan sampai Sebagian orang mempunyai kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polantas demi Menerabas Lalu Lintas. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum terkait dapat mewujudkan kepatuhan hukum bagi masyarakat sekitar terhadap peraturan Undang-Undang yang belum terwujudnya kesungguhan yang berarti. Hal tersebut kurangnya sosialisasi dari penegak hukum terkait undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Jalan sehingga tidak terlaksana dengan baik.

Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu permasalahan yang sudah cukup lama ada. Namun, dalam proses penegakan hukumnya, petugas sering kali mengalami kesulitan.



Manakala petugas melakukan penindakan berdasarkan peraturan, maka masyarakat akan merasa dirugikan. Sebab, bagi masyarakat, merokok merupakan salah satu alasan agar tidak mengantuk di jalan.

Menurut penulis bahwa yang dilakukan untuk aparat guna memberikan kebaikan kepada masyarakat yang tidak untuk melukai pengendara lain sehingga sangat jelas jika merokok pada dasarnya digunakan sebagai salah cara untuk menghilangkan mengantuk oleh pengemudi. Tentu, ada banyak cara sekiranya menghilangkan mengantuk saat mengemudi hanya saja hal tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri.

pelanggaran tetaplah suatu pelanggaran yang harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggarnya, karena aparat mempunyai kewajiban melaksanakan perintah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan dari aturan tersebut adalah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi pengguna angkutan.<sup>67</sup>

Permasalahan penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor sebenarnya lebih dominan terjadi kepada supir-supir, serta tukang ojek yang banyak menghabiskan waktu di jalan sebagai alasan bahwa menghilangkan kantuk di jalan adalah

---

<sup>67</sup> Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010, 5.

dengan merokok. Padahal untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas tadi pengemudi dapat berhenti sejenak dan beristirahat.

Pada dasarnya, para pelaku pelanggar hukum pengemudi yang merokok saat berkendara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hanya saja, dalam praktiknya, selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, serta tidak sampai menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggar.

Menurut aparat penegak hukum hal itu Sebenarnya bukan dari polisi yang tidak mau menerapkan pasal itu tetapi, kami lebih banyak polisi menggunakan hati nurani yang tidak mungkin sesuai dengan menghukum dari pasal yang ditentukan justru malah pengemudi mengomplen dari adanya hukuman yang diberikan kepada pengemudi. Menurut dari sanksi atau hukuman dari pasal itu terlalu berat. Intinya gak seimbang antara hukuman dengan perbuatan. Penegakan hukum bukan berarti menghilangkan nurani. Tapi tetap saja namanya pelanggaran akan diberikan hukuman. Tapi hukumannya gak seberat seperti di pasal.

Menurut analisis penulis Dalam dunia lalu lintas ada tiga komponen utama dalam mewujudkan terjadinya lalu lintas, yaitu manusia, sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Dalam mengendarai kendaraan di jalan maka perlu memperhatikan tiga komponen di atas, sehingga tercegah dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat yang mana biasanya pengemudi merokok. Hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UULAJ: “mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan”.<sup>68</sup>

Rokok merupakan zat adiktif yang dihisap dan mengandung nikotin, sehingga bagi penghisapnya akan merasakan rileks dan tenang. Akan tetapi karena rokok juga perlu dibakar terlebih dahulu dan menghasilkan banyak asap, hal itu dapat mengganggu pengendara lain di jalan. Selain itu bagian rokok yang sudah terbakar serta arang rokoknya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.<sup>69</sup>

Dari adanya hal tersebut sehingga perlu adanya penegasan khusus yang berupa aturan perundang-undangan. Yang mana dalam hal ini termasuk dalam hal yang dimaksud pada Pasal 283 UULAJ.

Pada pelaksanaan peraturan Undang-undang tentang larangan merokok yang masih terdapat kasus pengemudi yang melakukan pelanggaran. Hal itu disebabkan oleh kurangnya rasa bertanggungjawab seorang pengemudi untuk

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>69</sup> Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2003), 51.

menerapkan aturan yang sudah dibuat. Factor lain yang menyebutkan bahwa yang menjadi suatu alasan pengendara merokok sambil berkendara adalah ketidaktahuannya terhadap peraturan atau sanksi yang berlaku, sehingga mengendarai sambil merokok yang merupakan dianggap wajar, oleh karena itu kebiasaan yang awalnya hanya dilakukan oleh Sebagian orang saat ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Perilaku kebiasaan merokok dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya lingkungan social.

Merokok saat berkendara sangat mempengaruhi konsentrasi pengendara yang terbagi menjadi dua saat berkendara yang sedang merokok. Hal ini sangat membahayakan karena asap rokok, abu rokok dan puntung rokok yang sangat mengganggu pengendara lain sehingga akan berdampak iritasi mata yang dapat menimbulkan kecelakaan.

## **B. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Larangan Bagi Pengendara Merokok wilayah dalam Satlantas Polrestabes Surabaya**

Manusia merupakan perilaku kehidupan dalam setiap aktifitas yang lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan satu sama lain. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan yang terhindarnya resiko kecelakaan selama lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara lain. dalam prinsip dan keamanan yang terdapat pada aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang atau kendaraan dari gangguan perbuatan dalam melawan hukum dan ada rasa takut dalam berlalu lintas.

Berkendara merupakan suatu kegiatan yang sangat lumrah pada zaman sekarang karena sebuah tuntutan dari zaman untuk melakukan kegiatan dalam gerak aktifis yang cepat. Dalam mengemudikan kendaraan setiap orang dituntut untuk mengutamakan keselamatan agar terciptanya suasana nyaman dan merasa aman dalam berkendara karena keselamatan merupakan prioritas utama dalam berkendara.

Peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati karena yakinlah Ketika kita mengendarai kendaraan dengan patuh dan taat pada peraturan maka rasa aman dan nyaman akan hadir dalam setiap pengendara dan perlu kita ketahui Bersama bahwa tidak ada aturan yang dapat merugikan kita Bersama.

Berbicara dengan berbagai macam kenyamanan dan keamanan dalam berkendara pasti tidak lepas dengan kejadian yang terjadi di jalanan misalnya suatu sikap ingin selalu tampil didepan atau lebih cepat dari yang lain. Sebenarnya kebiasaan ini harus ditinggalkan sedini mungkin dan harus jauh dari setiap pengendara karena sikap seperti ini dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Keamanan dan kenyamanan dalam berkendara yang tidak bisa tercipta sendiri tanpa adanya kemauan yang kuat dari sipelaku pengendara, dan jangan sampai ada dibenak kita bahwa peraturan dapat menyusahkan kita dalam berkendara, belasan orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan ironisnya kita tidak pernah menyangka bahwa sebab dari kecelakaan itu adalah

kelalaian dalam berkendara yang menyalakan rokok Ketika berkendara serta bara abu rokok yang berterbangan yang bisa mengenai pengendara lain sehingga pengendara lain terkena bara api tersebut sehingga para pengendara lain bisa terganggu dan menyebabkan sakit mata sehingga pengendara lain menimbulkan kurangnya konsentrasi dan bisa menyebabkan kecelakaan karena bara api menyebabkan pengendara lain sakit mata dan hilangnya konsentrasi dalam berkendara.

Pada dasarnya, para pelaku pelanggaran hukum pengemudi yang merokok saat berkendara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hanya saja, dalam praktiknya, selama ini sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, serta tidak sampai menjatuhkan hukuman apapun kepada setiap pelanggaran. berkendara sambil merokok itu sangat berbahaya dan berpotensi dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan material bahkan menelan korban jiwa maupun yang luka-luka ataupun dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan karena tingkat konsentrasi berkurang dan kurang focus dalam mengendarai kendaraan.

Factor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas secara umum dapat digolongkan 4 faktor :

1. factor manusia

- a. mengemudi dalam keadaan merokok

- b. mengemudi dalam keadaan Lelah dan mengantuk
- c. mengemudi dalam pengaruh minuman dan alcohol
- d. menjalankan kendaraan dalam kecepatan tinggi.

2. factor kendaraan

- a. kondisi ban roda tidak layak jalan
- b. lampu yang tidak memenuhi standart nasional
- c. alat rem yang berfungsi kurang baik

3. factor lingkungan cuaca

- a. pola pengaturan parker ditempat umum yang kurang teratur
- b. cuaca hujan dan berkabut yang mengakibatkan jalan licin dan bisa menyebabkan tanah longsor

4). factor jalan

- a. kerusakan pada permukaan jalan
- b. lebar jalan yang tidak mencukupi
- c. tikungan yang terlalu tajam

dalam kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas Ringan yang merupakan kecelakaan yang bisa mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang

2. Kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang bisa jadi menimbulkan luka cacat pada fisik, kehilangan salah satu pancaindra dan atau menderita cacat berat yang bisa menimbulkan kelumpuhan.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan juga karena kelalaian pengguna jalan dan ketidaklalaian jalan dan lingkungan.<sup>70</sup>

Menurut Agus Wijaya dan Anton selaku Waka Satlantas Polrestabes Surabaya mengendara sambil merokok yang merupakan melakukan kegiatan lainnya bisa mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan karena kehilangan konsentrasi. Pentingnya kesadaran akan keselamatan dalam berkendara sehingga tidak mengakibatkan pengendara lain terluka.

Secara harfiah rokok adalah sesuatu yang lumrah digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang memiliki bahan pokok tembakau dan cengkeh. Namun persoalan hukum merokok adalah suatu kasus fikih yang sudah diperdebatkan hukumnya oleh pengikut mazhab yang empat. Sehingga dimasa sekarang rokok dapat dilihat dari sisi manapun, mengingat rokok juga berkaitan dengan medis untuk mengetahui tingkat resiko yang disebabkan dari merokok.

---

<sup>70</sup> Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 229



Para ulama sepakat dengan jelas jika rokok tersebut dilihat dari bahan untuk membuatnya adalah berasal dari bahan yang suci, yakni tembakau. Pada asalnya hukum tersebut dibolehkan, akan tetapi kemudian ada hal yang perlu diperhatikan atas hukum syara' tersebut yakni diperbolehkan bagi orang yang tubuh dan akalnya tidak terganggu. Akan tetapi jika akal ataupun tubuhnya terganggu, maka hukum rokok menjadi haram. Karena sudah tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum Islam yakni menjaga akal dan badan.<sup>71</sup>

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman merokok. Melalui Ijtima' ulama maka ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum. Alasan ini karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri serta merokok lebih banyak mudharatnya dibandingkan masalahnya.

Ketetapan ulama melalui MUI ini dapat dijadikan sebagai suatu hukum, sebab secara jelas al-Quran dan Hadist tidak menjelaskan mengenai hukum rokok. Sehingga keharaman rokok berbeda dengan kaharaman meminum khamr yang secara jelas ditegaskan hukumnya dalam al-quran. Larangan dari rokok disebut dengan *makruh tahrim* sebab merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, karena mengandung zat yang dapat merusak tubuh.<sup>72</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran bahwa segala sesuatu yang buruk maupun keji, maka haram dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Begitupula

---

<sup>71</sup> Yusuf al-Qordhawi, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 175.

<sup>72</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, 896.

hukum rokok yang pada dasarnya dibolehkan, kecuali jika dapat melahirkan kemudharatan. Sedangkan rokok diharamkan apabila melahirkan kemudharatan bagi yang menggunakannya.

Menurut analisis Penulis Hukum yang mengatur tentang rokok secara eksplisit, memang tidak diatur dalam Hukum Islam, tetapi terdapat kaidah kaidah yang menghubungkan dengan hukum islam pada *jarimah tazir*. Karena dalam hukum pidana islam *tazir* tidak hanya berfokus pada hal-hal yang tercantum pada Al-Quran atau hal hal yang bersifat klasik. Tazir dominan dengan keputusan atau ijtihad yang dilakukan oleh Qadi (hakim pengadilan islam). Maka dari itu merokok dijalan yang merupakan tindak pidana juga masuk dalam ruang lingkup hukum pidana islam bagian tazir.

Dan Tindakan dalam mengemudi kendaraan dengan melakukan aktifitas merokok yang dapat menimbulkan terganggunya konsentrasi bagi pengemudi lain dan juga dapat menimbulkan kerusakan mata bagi pengemudi yang tidak sengaja membuang bara api rokoknya sedang dalam perjalanan sanksi tindak pidana tersebut dalam kelalaian bagi pengemudi yang merokok merupakan sanksi jarimah ta'zir Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

Para fuqoha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak-hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

Dalam hukum pidana Islam tersebut mempunyai pengertian tersendiri, syara' dan tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringanya sampai dengan seberat-beratnya, dalam hal ini merokok dalam berkendara yang menyebabkan luka pada pengendara lain yang menurut hukuman jarimah ta'zir diberikan oleh Ulil Amri atau Penguasa Setempat yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan jarimah ta'zir serta si pembuatannya, jarimah ta'zir hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasan minimal dan maksimal, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (Ulil Amri).

Peraturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai aturan tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan peraturan dalam berlalu lintas dalam berkendara. Sesungguhnya hanyalah kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang

yang sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Pidana Positif berkendara dalam merokok sudah diatur didalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang diatur didalam pasal 283 yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang lain atau dapat mempengaruhi oleh suatu keadaan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi Sebagimana diatur didalam pasal 106 ayat (1) dengan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 750.000 dengan setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mengendarai kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, Merokok saat berkendara sangat mempengaruhi konsentrasi pengendara yang terbagi menjadi dua saat berkendara yang sedang merokok. Hal ini sangat membahayakan karena asap rokok, abu rokok dan punting rokok yang sangat mengganggu pengendara lain sehingga akan berdampak iritasi mata yang dapat menimbulkan kecelakaan.
2. Hukum yang mengatur tentang rokok secara eksplisit, memang tidak diatur dalam Hukum Islam, tetapi terdapat kaidah kaidah yang menghubungkan dengan hukum islam pada *jarimah tazir*. Karena dalam hukum pidana islam *tazir* tidak hanya berfokus pada hal-hal yang tercantum pada Al-Quran atau hal hal yang bersifat klasik. Tazir dominan dengan keputusan atau ijtihad yang dilakukan oleh Qadi (hakim pengadilan islam). Dan Tindakan dalam

mengemudikan kendaraan dengan melakukan aktifitas merokok yang dapat menimbulkan terganggunya konsentrasi bagi pengendara lain dan juga dapat menimbulkan kerusakan mata bagi pengendara yang tidak sengaja membuang bara api rokoknya sedang dalam perjalanan sanksi tindak pidana tersebut dalam kelalaian bagi pengendara yang merokok merupakan sanksi jarimah ta'zir Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih konsentrasi dan focus dalam mengemudikan kendaraan karena mengemudikan kendaraan wajib dengan penuh konsentrasi agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas guna memelihara keselamatan dan kenyamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan, karena keselamatan adalah prioritas dalam mengemudikan kendaraan dan patuilah segala peraturan yang berlaku dan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Rob Levin, *The Tobacco Atlas 3rd Edition*, the American Cancer Society: 2009 .

<https://media.neliti.com/media/publications/3210-ID-sanksi-pidana-akibat-dengan-sengaja-melanggar-kawasan-tanpa-rokok.pdf> (diakses pada tanggal 25/08/20 pukul 12.30)

Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010

Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010

Mustofa Hasan, M.Ag, Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005)

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

o Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana....*

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967)

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014)

Dewi Ratna Safitri, *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram*, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015)

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2003)



Yusuf al-Qordhawi, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa MUI sejak 1975

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Data dokumentasi dari Satlantas Polrestabes Kota Surabaya, 2021.

Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010

Yuliani Hutabarat, Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Surabaya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020

Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Anton pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Agus Wijaya pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Anton pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Hasil wawancara dengan Agus Wijayanto pada tanggal 23 September 2021.

Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Supriyono pada tanggal 21 September 2021.

Hasil wawancara dengan Joko pada tanggal 21 September 2021.

Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. ke-11, 2010

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2003)

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yusuf al-Qordhawi, *Problematika Islam Masa Kini* (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A